

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BIAYA JASA
PENARIKAN UANG BANTUAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi di Bank Rakyat Indonesia Link (BRILink) Desa Ambarawa
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung)**

**Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

Zakaria Rafsanjani

1621030447

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BIAYA JASA
PENARIKAN UANG BANTUAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi di Bank Rakyat Indonesia Link (BRILink) Desa Ambarawa
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung)**

Skripsi
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pembuatan skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada kejadian salah pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Skripsi ini berjudul (**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Penarikan Uang Bantuan Penerima Program Keluarga Harapan) studi di Bank Rakyat Indonesia Link (BRILink) Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung.** Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

Tinjauan adalah memeriksa, mengamati, mempelajari dengan cermat, menilik, mempertimbangkan kembali suatu kejadian atau peristiwa.¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam². Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.³

Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu ongkos, belanja, pengeluaran untuk memperoleh sesuatu.⁴

Jasa adalah ktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.⁵

Program Keluarga Harapan adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶

BRILink adalah layanan jasa perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya dalam rangka mempermudah dalam berbagai transaksi perbankan.⁷

Dari penjelasan di atas maka yang di maksud dari judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Penarikan Uang Bantuan Penerima Program Keluarga Harapan) studi di Bank Rakyat Indonesia Link (BRILink) Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum islam tentang penentuan jasa penarikan di BRILink dengan tarif yang berbeda-beda pada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bank Rakyat Indonesia Link (BRILink) Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.85

² Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000). hlm. 5.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 154.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/biaya>)

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/jasa>)

⁶ Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia

⁷ <https://brilink.bri.co.id/brilinkweb/> (di unduh pada tanggal 18 Nopember 2020 pukul 20.00)

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah merupakan aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi.⁸ Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia⁹.

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya¹⁰. Konsekuensi dari adanya hukum islam agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya sesuai aturan dan tidak menyimpang, tak terkecuali dalam aktivitas bisnis.

Islam sangat perhatian terhadap Pratik bisnis, dalam dunia bisnis persaingan merupakan salah satu konsekuensi yang harus di hadapi. Dalam dunia bisnis seorang pedagang tampaknya tidak dapat terpisahkan dari aktivitas persaingan. Dengan kata lain aktivitas bersaing dalam bisnis antara pedagang satu dengan pedagang yang lain tidak dapat dihindarkan. Para pedagang harus memahami dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan di segala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis. Oleh karena itu, walaupun sedang mengalami kondisi persaingan, pedagang muslim bisa berusaha menghadapinya dan tanpa merugikan orang lain. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindari munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Tiga unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis *pertama* Pihak-pihak yang bersaing, Manusia merupakan pelaku bisnis. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah untuk memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Harta yang diperolehnya adalah rezeki yang diberikan Allah swt.

Tugas manusia adalah berusaha sebaik-baiknya salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rezeki yang diberikan Allah akan diambil oleh pesaing. Karena Allah telah mengatur hak masing-masing sesuai usahanya. *Kedua*, Segi cara bersaing, Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah saw memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara. *Ketiga*, objek yang dipersaingkan, Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah Produk, Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing. Harga, Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing. Tempat, Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung. Pelayanan, Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat.

⁸Faris Mulyawan, *Fiqh Muamalah (teori dan praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 76

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 3.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998). hlm. 278.

Dalam Al-Quran salah satu ayat yang menjelaskan aturan dalam bisnis tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat di atas jelas adanya larangan memakan harta dengan jalan yang batil konsekuensinya adalah semua umat Islam yang harus patuh terhadap aturan ini. Tujuan utama yang mendorong kegiatan bisnis adalah laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam kegiatan bisnis, pedagang harus bisa menghadapi persaingan usaha yang lazim terjadi dalam dunia bisnis. Ketika pedagang bersikap kompetitif maka pedagang memiliki sikap siap serta berani bersaing dengan orang lain.¹¹ Dalam arti yang positif dan optimis, kompetisi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan sebagai umat manusia. Kompetisi seperti ini merupakan motivasi diri sekaligus faktor penggali dan pengembang potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan lawan. Dengan memahami konsep seperti itu, pedagang tidak menganggap kompetitor sebagai lawan dalam menjalankan bisnis melainkan sebagai partner.¹²

Berkaitan dengan hal di atas BRI-link merupakan salah satu terobosan Bank BRI untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dalam mengenal pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan. Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok desa dan wilayah perbatasan. Layanan BRI-Link yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah BRI maupun yang belum menjadi nasabah BRI.¹³

Adapun, yang bisa menjadi agen BRI-Link adalah yang telah memiliki usaha minimal selama dua tahun ataupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Selain itu, agen harus memiliki lokasi usaha permanen dan dikenal baik oleh masyarakat setempat. Bank BRI akan memberikan nomor keagenan pada setiap agen BRI-Link yang nantinya akan dipasang di lokasi usaha. BRI-link mitra merupakan pihak yang bekerjasama dengan BRI dan disebut dengan Agent BRI-Link, dalam pelaksanaan kegiatannya Pihak BRI-Link mitra menggunakan kartu debit untuk melakukan transaksi dengan menggunakan perangkat BRI.¹⁴

Salah satu yang menjadi pangsa pasar atas mitra BRI merupakan penerima Bantuan PKH. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.¹⁵

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat program

¹¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Bandung:CV. Setia Pustaka,2016),hlm.78

¹²*Ibid*,hlm.79

¹³<https://bri.co.id/tentang-brilink> (di unduh pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 20.30)

¹⁴*Ibid*, <https://bri.co.id/tentang-brilink> (di unduh pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 20.30)

¹⁵ Petunjuk teknis Program keluarga harapan (PKH) Kementerian sosial RI tahun 2018 di akses melalui <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181017060056.pdf>

Keluarga Harapan juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.¹⁶

Pemberian bantuan PKH merupakan program pemerintah melalui kementerian sosial yang diberikan secara berkala selama empat kali pencairan dalam satu tahun atau setiap tiga bulan sekali yang langsung masuk ke rekening penerima Bantuan secara langsung. Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini merupakan pangsa pasar yang strategis bagi Agent BRI-Link untuk berperan dalam pemberian layanan penarikan bantuan. Di Kelurahan Ambarawa terdapat Lima Agent BRI-Link dan satu unit kantor cabang BRI kecamatan Ambarawa. Dalam memberikan biaya jasa saat penarikan agent BRI-Link memberi tarif harga yang berbeda-beda.

Penarikan uang bantuan dengan \leq Rp.100.000; semua BRI-Link memberikan tarif yang sama yakni sebesar Rp. 5.000; dengan kata lain pembayaran jasa terendah sebesar Rp.5.000; kemudian penarikan uang \leq Rp. 500.000; jasa penarikan terendah yakni Rp.5.000; dan tertinggi memberi tarif sebesar Rp.20.000; dan selanjutnya penarikan uang sebesar \leq Rp 1.000.000; jasa penarikan terendah sebesar Rp.10.000; dan biaya jasa tertinggi sebesar Rp.25.000;.

Dengan adanya tarif yang diberikan yang berbeda-beda oleh agent BRI-link di atas kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Tentu secara tidak langsung merugikan pihak pesaing dan penerima bantuan itu sendiri. Mengingat peraturan tentang tarif jasa penarikan di BRI link telah di atur oleh Padahal secara jelas di sebutkan di atas bahwa Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah saw memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara.

Berangkat dari latar belakang di atas maka kami tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan biaya jasa bagi penerima program keluarga harapan yang di lakukan oleh agent BRI-Link yang ada di kecamatan Ambarawa kabupaten pringsewu Lampung.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)” adalah sebagai berikut melakukan pengamatan terhadap proses penentuan harga jasa penarikan untuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang ada di kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung dan melakukan pengamatan bagaimana hukum islam memandang kasus penentuan tarif jasa yang berbeda-beda di atas.

¹⁶ Pedoman pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2019 di akses melalui <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20191029023638.pdf>

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana proses penentuan biaya penarikan dana bantuan program keluarga harapan yang dilakukan oleh agen BRILink di desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan biaya penarikan dana bantuan program keluarga harapan yang dilakukan oleh agen BRILink di desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang di buat diatas maka dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- a Untuk mengetahui proses penentuan biaya penarikan dana bantuan program keluarga harapan yang dilakukan oleh agen BRILink di desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
- b Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan biaya penarikan dana bantuan program keluarga harapan yang dilakukan oleh agen BRILink di desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu

F. Manfaat Penelitian

- a Secara Teoritis berguna sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam praktik penarikan jasa masyarakat penerima program keluarga Harapan , dan bagi pelaku Agent BRILink telah melakukan tindakan transaksi tarik tunai di wilayah desa Ambarawa mengetahui bagaimana menurut hukum Islam.
- b Secara Praktis Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu, berisi hasil-hasil penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan. Durasi tahun yang dapat dicantumkan adalah penelitian yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Adapun beberapa penelitian atau riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Ismawati (2018) dengan judul “*tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pembayaran jasa ojek online secara tunai dan go-pay*” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah jasa pada ojek online adalah dibolehkan dalam Islam. Karena sesuai dengan *ijarah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan go-pay yaitu, untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi gojek, dan akan simpel dan praktis menggunakan go-pay. karena akadnya *ijarah dzimmah*, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (driver/perusahaan gojek) untuk memberikan discount sebagai *athaya* dan

pemberian yang dibolehkan oleh syara', dan tidak merugikan pihak driver ataupun konsumen.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan Laili Nuramalia (2015) dengan judul “*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry*” hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek akad *Ijarah* di laundry usaha jasa adalah akad *Ijarah* dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian jasa pakaian kepada pelanggan laundry dengan ujarah atau biaya laundry yang telah di bayar disetujui oleh keduanya. Laundry Tia dan Jaya menggunakan sistem laundry kiloan dimana harga setiap kilogram adalah Rp3.000 di laundry Tia dan Rp4.000 di laundry Jaya, Sedangkan di Laundry Gama menggunakan sistem paket dimana harga setiap paket adalah Rp10.000 yang berat maksimal tiap paket adalah 3 kilogram. *Ijarah* kontrak laundry Prosedur secara umum memiliki lima langkah, yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pengepakan. Namun dalam proses pencucian dan proses pembilasan kurang dari memenuhi islami syariah dalam hal kesucian seperti kita mencuci tanpa memilah Najis, tidak menghilangkan najis yang menempel terlebih dahulu pada cucian dan tidak ada bedanya tempat meletakkan cucian kotor, cucian yang sudah dicuci atau cucian kering. Aplikasi Akad *Ijarah* dalam bisnis jasa laundry ditinjau dari ekonomi Islam adalah sesuai, dapat dilihat dari kondisi pekerjaan, dari pekerjaan, waktu kerja, dan ujah yang jelas dan jasa yang disewa adalah jasa mubah. Namun dalam pencucian.¹⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuni Suryani (2020) dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Tranfer Tunai Agent Dengan Nasabah* (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali) hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Repaking adalah transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dengan nasabah BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Dan transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agen tidak ada ketetapan dari BRI. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya sah atau diperbolehkan karena telah sejalan dengan hukum Islam.¹⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hanifah (2020) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung* (Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung) hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Praktik jasa *laundry* pada RSIA Restu Bunda berdiri sejak tahun 2014 dengan satu pengelola *laundry*, tarif jasa *laundry* sebesar Rp5.000,00/satu pakaian dan pencucian menggunakan tangan. Dan praktik jasa *laundry* RSIA Puri Betik Hati berdiri sejak 2012 dengan empat pegawai, tarif jasa *laundry* sebesar Rp8.000,00/kg pakaian dan pencucian menggunakan mesin terkadang menggunakan tangan juga. 2). Persamaan jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati sama kualitasnya yakni terlihat bersih dan wangi, perbedaan terletak pada sistem pelayanannya, proses pembersihan pakaian, maupun sistem tarif jasa yang ditentukan. Dalam hal ini, RSIA Puri Betik Hati lebih unggul selain dari pelaksanaannya baik juga dalam penentuan tarif tidak adanya perselisihan.3). Tinjauan hukum Islam terhadap jasa *laundry* di RSIA Restu

¹⁷Ismawati, *tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pembayaran jasa ojek online secara tunai dan go-pay* (studi pada drive go jek di bandar lampung), (fakultas syariah UIN Raden intan Lampung, 2018)

¹⁸Laili Nuramalia, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry* (Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2, 2015), hal. 166-189

¹⁹Eka Yuni suryani, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Tranfer Tunai Agent Dengan Nasabah* (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020

Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, di mana pelaku akad sudah *Aqil Baligh* dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak, kemudian adanya kejelasan mengenai tarif jasa maupun waktu penyelesaiannya pada saat *sighat al-aqd* yakni *ijâb* dan *qabul*.²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.²¹ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan objek agent BRI-Link yang ada di desa Ambarawa kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.²² Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati dan mencatat serta tidak memanipulasi dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.²³

3. Sumber Data

a. SumberData Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancaramelalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan

²⁰Siti Hanifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung*(Studi Komparasi pada Rsia Restu Bunda Teluk Betung dan Rsia Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung), Skripsi studi Hukum ekonomi syariah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020

²¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2008). hlm. 2-3.

²²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002). hlm. 54.

²³Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014). Hlm.26.

pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci melalui pertanyaan langsung dengan sampel penelitian.

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari agent BRILink yang menjadi sampel dan nasabah dari penerima program keluarga harapan (PKH).

b. Sumber Data Skunder

Bahan hukum skunder antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum skunder penulis peroleh dari refensi buku-buku, majalah, laporan kegiatan, tulisan orang lain yang relvan dengan penelitian, dan penelitian terdahulu yang relvan dengan penelitian ini seperti dari jurnal atau riset lainnya.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer.²⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁵

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Jakarta : Graha Media, 2006), hlm.141

²⁵*Ibid*, hlm.142

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.²⁰ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Ambarawa yang berjumlah 5 Agen BRILink dan 150 Nasabah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat- sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian itu yaitu:

- a) Agen BRILink di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung yang dalam hal ini berjumlah 5 agent BRILink
- b) Nasabah Program Keluarga Harapan pengguna BRILink / di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung yang berjumlah 150 Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel 5 Agen BRILink dan 15 Kepala Keluarga sebagai Nasabah Program Keluarga Harapan pengguna BRILink. Adapun penentuan sample untuk nasabah kami menggunakan teknik random sampling dengan mengambil 3 nasabah dari masing-masing BRILink dengan penarikan uang bantuan yang di terima. Sekaligus sebagai pelaku dalam melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁶ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.²⁷ Observasi yang di lakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap penetapan tarif atau harga yang di lakukan oleh agent BRI-link yang ada di kelurahan Ambarawa kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung.

2) Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018). Hlm. 224.

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm. 70.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Dalam hal ini peneliti mewawancarai semua pihak yang memiliki agent BRI-link di kelurahan Ambarawa kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁹

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.³⁰

b. *Koding*

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.³¹

c. *Sistematising*

Sistematising yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.³²

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.³³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penetapan tarif atau harga jasa yang di lakukan oleh agent BRI-Link yang di berikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang

²⁸ *Ibid*, hlm. 83.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013). hlm. 188.

³⁰ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm. 153.

³¹ *Ibid.*, hlm. 154.

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014). hlm. 21.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 145.

khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai penomena yang diselidiki.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Fokus dan Subfokus Penelitian
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kajian Penelitian yang terdahulu yang relevan
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek
- B. Penyajian Fakta dan data Penelitian

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis data Penelitian
- B. Temuan Penelitian

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

³⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015). hlm. 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Serta menganalisa data-data yang diperoleh sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penentuan biaya penarikan dana bantuan program keluarga harapan yang diberikan kepada penerima program bantuan keluarga harapan oleh agen BRILink Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu didasarkan atas kebijakan sendiri atau atas kebebasan masing-masing Agent BRILink dengan pertimbangan perbedaan biaya yakni atas dasar jumlah karyawan dan biaya tempat usaha Agen BRILink itu sendiri.
2. Ditinjau dari hukum Islam maka proses penentuan biaya penarikan dana bantuan program keluarga harapan yang diberikan kepada penerima program keluarga harapan oleh agen BRILink di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu nasabah penerima bantuan PKH merasa keberatan dengan adanya perbedaan tarif yang ditentukan oleh agen BRILink sehingga tentu akan merugikan nasabah yang dalam hal ini adalah penerima bantuan program Keluarga Harapan yang tergolong tidak mampu.

B. Saran

Setelah penjelasan dan uraian diatas penulis akan memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bank Penyelenggara Laku Pandai hendaknya lebih meningkatkan perhatian kepada para Agen yang berada di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan keuangan inklusif yang baik dan adil.
2. Hendaknya kepada Agent BRILink tidak melakukan deskriminasi biaya jasa dengan alasan apapun mengingat usaha yang di jalankan merupakan usaha yang sama sebagai wujud transparansi dan keadilan sebagaimana yang di anjurkan dalam Islam.
3. Para Agen sebaiknya melakukan edukasi kepada para nasabah dan calon nasabah sebelum membuka usaha layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor) dan/atau BRILink.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mas'adi, Ghufron .*Fiqh Muamalah Kontekstual*.Bandung:CV. Setia Pustaka.2016.
- Ahmad, Muhsinin.*Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta : Bumi Aksara.2014
- Ahmad, Munawar.*Etika Bisnis Islam (Dalam Teori Dan Praktik)*.bandung : pustaka setia.2008.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Reneka Cipta.2013.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Azhari, Anwar.*Bank Syariah Teori dan praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2017.
- Danim, Sudarwan.*Menjadi Peneliti Kualitatif*.Bandung : C.V. Pustaka Setia. 2002.
- Hanafi, Manna.*perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.2009.
- Hanafi, Mulyawan.*bank syariah di Indonesia*.bandung : alfabeta.2008.
- Ikramudin, Muhammad.*Teori etika bisnis dalam Islam*.Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- j.R. Raco.*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.2008.
- Karim, Adiwarmn. *Bank Syariah dari teori dan praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015.
- Kasmir, *Perbankan Syariah di Indonesia*.Jakarta: Prenada Media Group.2018.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kurniawan,Iqbal.*Sejarah Perbankan Di Indonesai*.Jakarta : Perdana MediaGroup.2016.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*.Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014.
- Muhammad Adam,Abdul Azis. *Fiqh Muamalat : Sistem transaksidalam Fiqh Islam*.Bandung : CV. Pustaka Setia.2014.
- Muhtar, Arifin.*etika bisnis islam*.bandung : alfabeta. 2012.
- Mulyono, Hendi. *investasi pada perbankan syariah*.Jakarta : PT. Indeks.2009.
- Munandar, Andi. *Etika Bisnis Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta : Bumi aksara.2010.
- Narbuko, Abu Achmadi.*Metode Penelitian*.Jakarta: Bumi Aksara. 2015
- Soemitra,Andi.*Hukum Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group.2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2015.

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

Eka Yuni suryani, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Tranfer Tunai Agent Dengan Nasabah* (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2020.

Ismawati. *tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pembayaran jasa ojek online secara tunai dan go-pay* (studi pada Drive Go Jek di Bandar Lampung). fakultas syariah UIN Raden intan Lampung. 2018.

Laili Nuramalia, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry* (Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2, 2015.

Siti Hanifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung* (Studi Komparasi pada Rsia Restu Bunda Teluk Betung dan Rsia Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung). Skripsi studi Hukum ekonomi syariah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Internet

BRI Corporate. Laporan Tahunan. 2016.

Detik News, *Permudah Transaksi Perbankan Bri Luncurkan Bri Mobile*, <https://News.Detik.Com/Adv-Nhl-Detikcom/D-3430405/Permudah-Transaksi-Perbankan-Bri-Luncurkan-Brilink-Mobile> Diakses Tanggal 21 April 2020, Pukul 17.28WIB.

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-brilink-dan-apa-untung-dan-ruginya-menjadi-agen-brilink/> (di akses 25 agustua 2020

<https://bri.co.id/tentang-Brilink> (di akses tanggal 25 Agustus 2020)

Rofil desa ambarawa (diperoleh dari kantor balaidesa Desa Ambarawa)

Hasil wawancara dengan KPM PKH desa Ambarawa (tanggal 28 Agustus 2020)

hasil wawancara dengan agent BRI-Link di desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu Lampung